

**PEMBENTUKAN-PANITIA-KPU RAN
2019**

Kpt 149/PP.08-Kpt/16/Prov/IV/2019 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA KPU RUN PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa bentuk metode pelaksanaan sosialisasi pemilu 2019 salah satunya berbentuk KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuat.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 10 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Panitia KPU Run Pemilih Berdaulat Negara Kuat.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.
- Lamp 1 hlm.